

MENINGKATKAN KOMITMEN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN SEKTOR HUTAN DAN LAHAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER

Masukan untuk Rancangan
RPJMN dan Renstra K/L 2025-2029



MENINGKATKAN KOMITMEN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN SEKTOR HUTAN DAN LAHAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER

Masukan untuk Rancangan RPJMN dan Renstra K/L 2025–2029

Hak Cipta dilindungi Undang–Undang

©2025 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Penulis

Gurnadi Ridwan

Iqbal Damanik

Rizqika Arrum Bakti

Reviewer

Gulfino Guevarrato

Misbah Hasan

Prof. Bambang Shergi Laksmono

Review Redaksional

Bernard Allvitro

Tata Letak

Atmoko Didi

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada modul ini. Penyusunan Policy Paper Meningkatkan Komitmen Kebijakan dan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan yang Berperspektif Gender didukung oleh The Asia Foundation Januari 2025

Penerbit:

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Komplek Bumi Sarinah Estate Blok D1,

Jl. Cikoko Barat, Pancoran Jakarta Selatan

sekretariat@seknasfitra.org

www.seknasfitra.org

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Latar Belakang	1
Kondisi Saat Ini: Kelembagaan, Anggaran dan Gender	4
1. Regulasi dan Kelembagaan di Sektor Lingkungan Hidup	5
2. Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim	6
3. Gender dalam FOLU: Konstruksi Sosial dan Tantangan Kebijakan Perhutanan Responsif Gender	9
Analisis Masalah/Isu Strategis	13
1. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan	14
2. Perhutanan Sosial	19
3. Penegakan Hukum dan Anggaran Karhutla	21
Rekomendasi Kebijakan	26

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Konsep	2
Gambar 2. Belanja K/L pada Penanganan Perubahan Iklim (Triliun Rupiah)	6
Gambar 3. Belanja Mitigasi Perubahan Iklim (2016–2023) dan Belanja Adaptasi Perubahan Iklim (2018–2023)	7
Gambar.4 Sumber Pendanaan untuk Kebijakan Lingkungan	8
Gambar 5. Anggaran Rehabilitasi dan Konservasi LH	15
Gambar 6. Anggaran Restorasi Gambut	16
Gambar 7. Anggaran Perhutanan Sosial – dalam juta Rp. (KLHK)	20
Gambar 8. Tren Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia	22
Gambar 9. Anggaran Penegakan Hukum dan Jumlah Penanganan Kasus/Sengketa LH	22
Gambar 10. Tren Anggaran Penanggulangan Karhutla 2020–2024	25
Gambar 11. Realisasi DBH SDA Kehutanan – DR dan Rekapitulasi Luas Karhutla	26

Daftar Tabel

Tabel 1. Target GRK dan <i>Output</i> dalam RPJMN	3
Tabel 2. Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	14
Tabel 3. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	15
Tabel 4. Angka Deforestasi, Target, dan Proyeksi 2030	17
Tabel 5. PNPB Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah)	18
Tabel 6. Program Prioritas Perhutanan Sosial (PS) dalam RPJMN 2020–2024	19
Tabel 7. Rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK	23
Tabel 8. Proyek Prioritas Karhutla dalam RPJMN 2020–2024	24

Ringkasan Eksekutif

Krisis lingkungan dan perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Rata-rata kerugian ekonomi mencapai USD 3,5 miliar per tahun akibat bencana alam dan dampak perubahan iklim (UNDRR, 2025). Untuk merespons hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menetapkan isu lingkungan hidup atau perubahan iklim sebagai prioritas nasional, serta menjadikan sektor hutan dan lahan (FOLU 17,2 persen) sebagai kunci dalam mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030 melalui upaya mandiri.

Penurunan emisi GRK sektor hutan dan lahan pada 2023 telah mencapai 70,28 persen dari *baseline*, hal tersebut melampaui target yang ditetapkan RPJMN. Tren deforestasi juga mengalami penurunan signifikan hingga 113,5 ribu hektar (ha) pada tahun 2020–2021. Meskipun realisasi Perhutanan Sosial (PS) belum maksimal, PS berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Permasalahan sulitnya administrasi, lemahnya penanganan pasca-PS dan konflik tenurial diharapkan dapat diperbaiki.

Pada sisi lain; deforestasi, kebakaran hutan, dan degradasi lahan gambut masih menghambat keberhasilan *FOLU Net Sink*. Alokasi anggaran lingkungan dalam APBN masih rendah, yaitu hanya 14 persen dari kebutuhan tahunan sebesar Rp 266,3 triliun (target NDC). Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dengan dukungan regulasi, pendanaan, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Pendekatan berbasis ekonomi hijau diharapkan mampu memperbaiki tata kelola lingkungan dan mencapai target FOLU secara lebih inklusif.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)/Kementerian Kehutanan diharapkan meningkatkan perlindungan hutan primer dan ekosistem gambut, serta mendorong reforestasi untuk mempercepat capaian target GRK. Kementerian Keuangan diharapkan mengembangkan kebijakan insentif fiskal seperti pajak karbon, transfer anggaran berbasis ekologi, dan *green bonds* untuk menutup kesenjangan pendanaan. Bappenas dapat memaksimalkan integrasi program ekonomi hijau melalui kerangka *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) guna memastikan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk mengintegrasikan agenda lingkungan hidup dan FOLU ke dalam RPJMN baru, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) K/L. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) diharapkan dapat mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan hutan dan lahan agar memperkuat peran perempuan, khususnya dalam PS.

LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Krisis lingkungan dan perubahan iklim tidak hanya berdampak pada sosial dan lingkungan, tetapi juga pada ekonomi Indonesia. Berdasarkan data *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR); rata-rata kerugian ekonomi Indonesia setiap tahunnya akibat bencana dan dampak perubahan iklim mencapai USD 3,5 miliar. Merespon hal tersebut, RPJMN tahun 2020–2024 telah menetapkan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. RPJMN juga mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Untuk melihat capaian RPJMN 2020–2024 dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim, peneliti menganalisis empat aspek sebagai dasar analisis yaitu kelembagaan; komitmen anggaran; kebijakan gender; dan capaian target Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor hutan dan lahan. Sektor hutan dan lahan dipilih karena diharapkan dapat menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi GRK di tahun 2030, sesuai dengan kebijakan *Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030*.¹ Namun, masalah deforestasi, kebakaran hutan, dan penegakan hukum dapat menghambat target pengurangan emisi GRK dalam capaian RPJMN 2020–2024.

Gambar 1. Peta Konsep



Sumber: data olah FITRA

Secara umum, RPJMN 2020–2024 telah menargetkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* sebesar 27,3 persen (penurunan emisi) dan 31,6 persen (penurunan intensitas emisi) di tahun 2024. Berdasarkan Tabel 1, penurunan emisi GRK secara khusus terhadap *baseline* di sektor hutan dan lahan telah mencapai 70,28 persen, atau telah melebihi target pada 2023 (58,31 persen). Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan capaian kinerja hutan dan lahan yang masih belum mencapai target sektoral. Salah satunya adalah target PS yang baru sebesar 8 juta ha pada tahun 2024, atau 63 persen dari target 12,7 juta ha. Sedangkan, luas tutupan hutan dan lahan baru mencapai 96 juta ha atau 51 persen dari total daratan². Selain itu, persentase lahan gambut yang terdegradasi dari target mencapai 330.000 ha/tahun pada tahun 2024. Berikut capaian GRK dan anggaran di sektor hutan dan lahan.

¹ Dalam skenario CM1 (*unconditional*) yang dilakukan dengan upaya dan kemampuan sendiri.

² forestinsights.id di akses pada November 2024

Tabel 1. Target GRK dan Output dalam RPJMN

RPJMN	Baseline 2019	Target 2024	Capaian TW IV	Indiakasi Pendanaan	Anggaran
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan – tahunan	36,4b %	58.31 % (target tahun 2023)	70.28 %		
1. Deforestasi Lahan Mineral	Luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	Target tahun 2024: 420.000 ha per tahun	96 juta hektare atau 51 persen dari total daratan	Rp 2.993,7 miliar	Rp 1.202,9 miliar (40%)
2. Deforestasi Gambut	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	Target tahun 2024: 330.000 ha per tahun		Rp 6.288,5 miliar	Rp 842,4 miliar (13,4%)
3. Perhutanan Sosial	Luas Perhutanan Sosial yang diberikan masyarakat (total 5 skema)	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema PS sebesar 12,7 juta ha	8 juta (ha) tahun 2024/ 63 persen	Rp 2.198,3 miliar	Rp 508,7 miliar (23,1%)
4. Penegakan Hukum (Studi Kartutla)	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	Target tahun 2024: 540 kasus			Rp 81 miliar
	Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun (persen)			Rp 1.357,3 miliar	Rp 773,8 miliar (57,0%)

Sumber: RPJMN 2020–2024 dll, diolah FITRA

Berdasarkan latar belakang tersebut, FITRA bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup (KMS–PLH) melakukan analisis kebijakan RPJMN 2020–2024 di sektor hutan dan lahan sebagai rujukan penyusunan RPJMN baru dan Renstra K/L yang mengakomodasi Kebijakan Ekonomi Hijau atau Astacita II.

**KONDISI SAAT INI:
KELEMBAGAAN, ANGGARAN DAN
GENDER**

1. Regulasi dan Kelembagaan di Sektor Lingkungan Hidup

Indonesia telah berkomitmen kuat dalam kebijakan lingkungan; hal ini ditandai dengan ratifikasi Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* dan dimasukkannya kebijakan tersebut dalam dokumen perencanaan (RPJMN). Selain itu, terdapat juga berbagai kebijakan yang mendukung sektor lingkungan hidup seperti:

- **Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017** tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mendorong mekanisme pasar, seperti insentif dan pajak lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- **Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016** juga berupaya memperbaiki ekosistem gambut yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
- **Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021** tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mengatur perdagangan karbon, pajak karbon, dan mekanisme pembayaran berbasis hasil untuk mencapai target pengendalian emisi GRK.
- **Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2019** (Moratorium Izin Hutan) yang membatasi pemberian izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut
- **Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018** yang mengatur penundaan dan evaluasi izin kelapa sawit yang berdampak pada penurunan laju deforestasi dan perbaikan tata kelola perkebunan sawit.
- **Permen LHK No. 9 Tahun 2021** tentang Perhutanan Sosial yang mengatur pemanfaatan hutan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem.

Secara kelembagaan, Indonesia memiliki lembaga penghimpun dan penyalur dana lingkungan yang dikelola oleh Badan Layanan Umum – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU – BPD LH). BPD LH menjadi praktik baik yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap pendanaan lingkungan yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017. Sejak diresmikan pada Oktober 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.01/2019, BPD LH mendapatkan pendanaan mencapai USD 968,6 juta atau Rp14,52 triliun, yang berasal dari berbagai sumber dana seperti Dana Reboisasi Hutan, *Global Environment Facility*, Bank Dunia, dan Amerika Serikat.³ BPD LH juga mengelola dana dengan mekanisme *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks in Developing Country* (REDD+).

Terakhir, Indonesia juga memiliki *platform* yang secara khusus menjadi wadah atau media dalam merancang perencanaan dan pemantauan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) diresmikan pada tahun 2019 sebagai portal terintegrasi yang membantu Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29 persen di tahun 2030.⁴ AKSARA diharapkan dapat menjadi pusat data yang berperan penting dalam PRK di Indonesia.

³ <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6948/alokasi-dana-bpdlh-akan-fokus-atasi-satu-persatu-persoalan-lingkungan-hingga-tuntas> diakses pada November 2024

⁴ <https://www.icctf.or.id/peluncuran-dan-lokakarya-aksara-aplikasi-perencanaan-dan-pemantauan-rendah-karbon-indonesia/> diakses pada Desember 2024

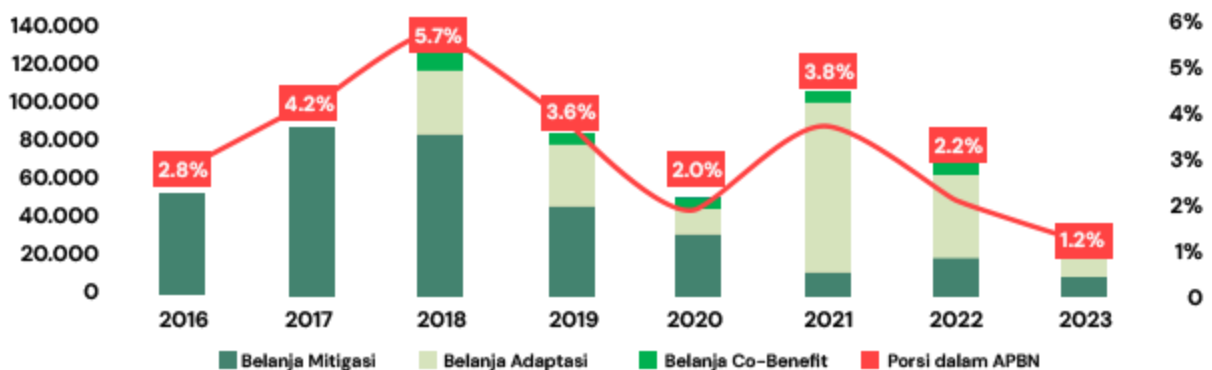
2. Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim

2.1 Minimnya Anggaran Sektor Hutan dan Lahan

Menurut World Bank (2022), alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam APBN masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan tahun 2030. Sementara menurut DJA Kemenkeu (*Climate Budget Tagging*), rata-rata alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam APBN (2020–2022) hanya sekitar Rp37,9 triliun, sehingga masih terdapat selisih (*gap*) pendanaan atau masih jauh dari kebutuhan rata-rata tahunan yaitu Rp266,3 triliun.⁵ Alokasi anggaran ini juga menghadapi kendala dalam proporsi yang tidak seimbang, antara porsi anggaran untuk adaptasi (82 persen) dan mitigasi (18 persen). Dampaknya, Indonesia tidak memiliki kesiapan dalam penurunan risiko bencana dan kehilangan potensi ekonomi.

Berdasarkan Gambar 2, alokasi anggaran perubahan iklim mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021. Hal ini dikarenakan tingginya alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kebijakan sosial pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan gambar 2, APBN dalam 8 tahun terakhir telah membelanjakan anggaran sebesar Rp607,2 triliun yang terdiri atas kegiatan mitigasi sebesar Rp342,8 triliun, kegiatan adaptasi sebesar Rp241,9 triliun, dan kegiatan yang memberikan manfaat ganda (*co-benefit*) sebesar Rp22,4 triliun. Di tengah penurunan anggaran perlindungan lingkungan tersebut, pertumbuhan ekonomi masih ditopang sektor pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Di sisi lain, sektor pertambangan, hilirisasi, dan perkebunan skala besar berkontribusi 36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023.⁶

Gambar 2. Belanja K/L pada Penanganan Perubahan Iklim (Triliun Rupiah)



Sumber: BKF Kemenkeu RI (data 2023)

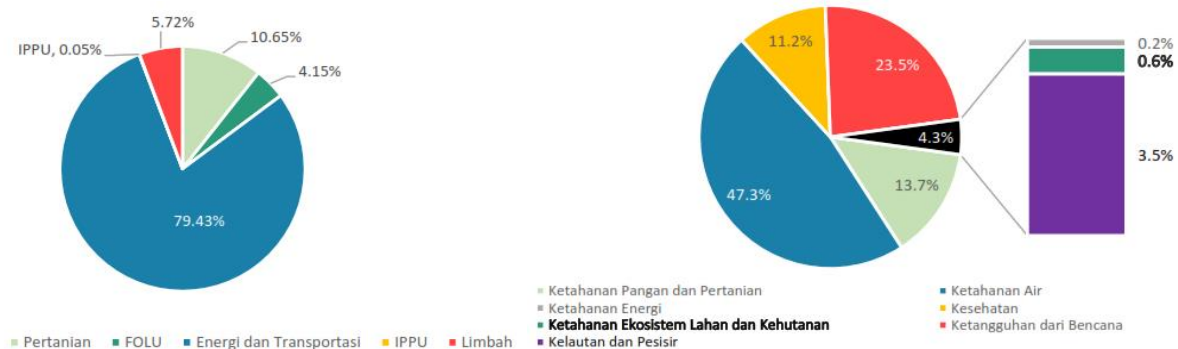
⁵ <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/optimalisasi-pendanaan-penanggulangan-perubahan-iklim> diakses pada Desember 2024

⁶ <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-perindungan-lingkungan-berkurang-fitra-pertanyakan-komitmen-transformasi-ekonomi-hijau-jokowi-dan-prabowo-16821> diakses pada November 2024

Minimnya anggaran perlindungan lingkungan paling berdampak pada sektor hutan dan lahan. Pada Gambar 3, belanja mitigasi perubahan iklim untuk sektor FOLU hanya sebesar 4,15 persen, sedangkan belanja adaptasi untuk lahan dan kehutanan hanya 0,4 persen. Sektor energi dan transportasi menjadi fokus utama pemerintah di dalam belanja mitigasi. Proyek tersebut terdiri atas proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek pinjaman langsung BUMN, dan BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Di sisi lain, minimnya pendanaan di sektor hutan dan lahan tidak hanya berdampak langsung pada rendahnya kontribusi GRK, tetapi juga pada ekonomi masyarakat.

Rendahnya alokasi pendanaan di sektor hutan dan lahan berkaitan erat dengan isu kemiskinan struktural akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan hutan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 melaporkan bahwa 36,7 persen dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan masuk dalam kategori miskin. Selain itu, data Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) KemenDesa PDTT, menunjukkan 58 persen dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan.⁷ Masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor hutan dan lahan sebagian besar tinggal di sekitar kawasan hutan dan terlibat dalam aktivitas seperti perladangan berpindah, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pekerjaan berbasis kehutanan lainnya.

Gambar 3. Belanja Mitigasi Perubahan Iklim (2016–2023) dan Belanja Adaptasi Perubahan Iklim (2018–2023)



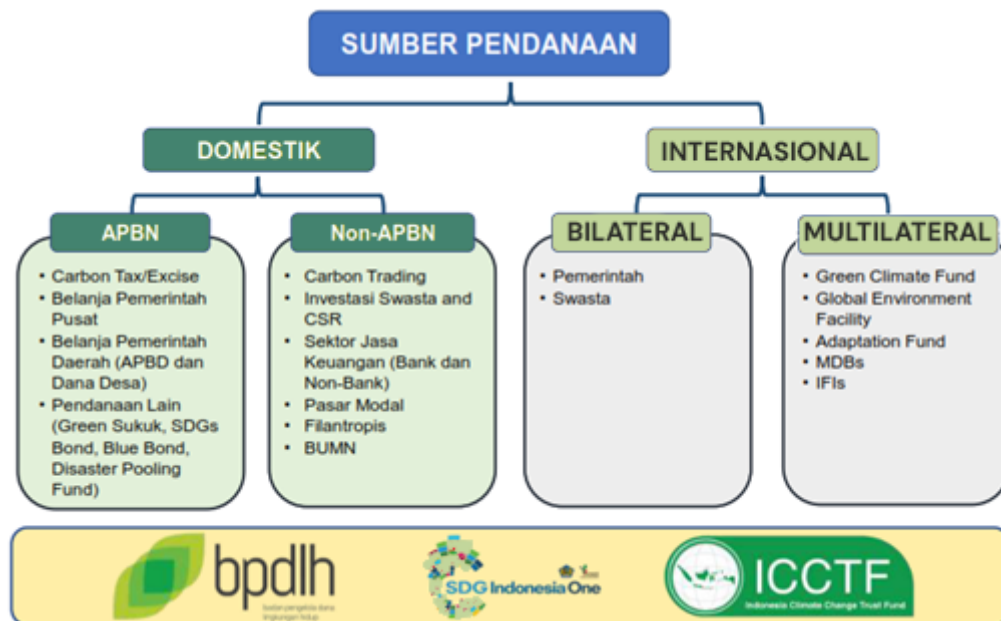
Sumber: BKF Kemenkeu RI (data 2023*)

2.2 Strategi Pendanaan Aksi Perubahan Iklim

Pendanaan menjadi elemen krusial untuk mencapai target pengurangan emisi GRK dan mendukung PRK. Dengan keterbatasan alokasi anggaran publik, pemerintah perlu mengoptimalkan APBN dan memobilisasi dana dari berbagai sumber di luar APBN untuk mengatasi terbatasnya anggaran lingkungan. Pendanaan tambahan dapat berasal dari sektor swasta, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *green bonds*, dan kerjasama bilateral atau multilateral. Pada Gambar 4, dijelaskan alur pendanaan yang digunakan pemerintah dalam kebijakan lingkungan atau perubahan iklim.

⁷ <https://www.tempo.co/lingkungan/mengapa-masyarakat-kawasan-hutan-miskin-818944> diakses pada November 2024

Gambar.4 Sumber Pendanaan untuk Kebijakan Lingkungan



Sumber: BKF Kemenkeu dalam FGD FITRA

Saat ini, berbagai strategi pendanaan telah dilakukan pemerintah akan tetapi alokasi pendanaan di sektor lingkungan masih memiliki *gap* atau kesenjangan. Pemerintah perlu mengoptimalkan pendanaan yang bersumber dari APBN seperti mencegah kebocoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan, dan mengoptimalkan piutang yang berasal dari penegakan hukum di sektor lingkungan (denda). Selain itu, pemerintah bisa memaksimalkan sumber pendanaan Non-APBN seperti *carbon trading* (pasar karbon). *Carbon trading* dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pengurangan atau penghapusan emisi secara global. Namun kebijakan ini perlu dibarengi dengan kegiatan penghijauan dan pengendalian deforestasi yang efektif sehingga tidak menjadi kontra produktif.

Sebagai alternatif pendanaan, pemerintah bisa mempertimbangkan model pengenaan pajak berkelanjutan atau pajak progresif seperti pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak *windfall*, dan pajak orang super kaya. Melalui pendapatan yang bersumber dari pajak baru ini, diperkirakan negara mendapatkan penerimaan tambahan anggaran sebesar Rp222,78 triliun sampai dengan Rp 241,62 triliun per tahun yang dapat digunakan untuk sektor lingkungan hidup.⁸

Terakhir, pemerintah diharapkan bisa mengganti sumber-sumber pendapatan yang berasal dari industri minerba ke sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menjadi penting agar belanja negara di masa depan tidak tergerus akibat alokasi untuk perbaikan lingkungan. Pemerintah juga harus optimis menciptakan *green jobs* atau pekerjaan bermutu yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan rendah karbon.

⁸ <https://old.celios.co.id/2024/paradigma-baru-ekonomi-dukungan-fiskal-untuk-ekonomi-restoratif/> diakses pada November 2024

3. Gender dalam FOLU: Konstruksi Sosial dan Tantangan Kebijakan Perhutanan Responsif Gender

Hutan adalah bagian integral dari sumber kehidupan manusia, namun dapat dipastikan ada unsur pembagian peran yang kental dan relasi kuasa dalam pengelolaan hutan, terutama kaitannya dengan peranan gender “tradisional”. Baik perempuan maupun laki-laki, masing-masing terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berasal langsung dari hutan, akan tetapi manfaat yang dirasakan bagi keduanya bisa jadi sangat berbeda. Hal ini disebabkan oleh pembagian kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja, beban pengasuhan yang tidak dibayar (*unpaid care*), prevalensi kekerasan berbasis gender, dan semua bentuk diskriminasi berbasis gender yang telah mengakar (UNDP, 2023).

Dimensi gender dalam pengelolaan hutan dan lahan adalah aspek penting yang harus ditelusuri guna melihat bagaimana peran atau posisi perempuan dan laki-laki sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya (yang berkaitan dengan dimensi sosial lainnya seperti etnisitas, agama, kelas ekonomi, usia). Selain itu, juga bagaimana kebijakan dan program sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada skala makro, meso, maupun mikro. Kedua hal tersebut perlu dicermati dalam menentukan penyusunan kebijakan lingkungan, dan dalam konteks ini terutama kebijakan perhutanan, yang responsif /gender.

3.1 Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Perubahan Iklim: Urgensi Integrasi Gender dalam Kebijakan Perhutanan

Kerentanan perempuan dan kelompok rentan dalam perubahan iklim meningkat secara bertahap pada sektor hutan dan lahan di Indonesia. Studi terdahulu menunjukkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya sangat berdampak pada pengelolaan hutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Walter Fernandes dan G.S. Menon dalam *The Conversation* (2022) menjelaskan bahwa perempuan berkontribusi lebih banyak dari pada laki-laki dalam perladangan berpindah, pengumpulan dan pengolahan hasil hutan, maupun pelestarian hutan secara umum. Sehingga deforestasi akan memiliki dampak lebih buruk pada wilayah yang melibatkan perempuan secara langsung.

Box 1. Temuan UNECE/FAO Mengenai Persepsi Kehutanan Sebagai “Arena Laki-Laki” Pada sebuah laporan internasional mengenai gender di bidang kehutanan yang dilakukan oleh ‘Tim Ahli Gender dan Kehutanan untuk UNECE/FAO (Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa)’ mengungkapkan bahwa persepsi mengenai apa yang “pantas” bagi laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi pembagian kerja, desain dan evaluasi tugas yang berbeda, serta kriteria promosi. Kehutanan tidak terkecuali dalam hal ini karena secara umum telah dipandang sebagai arena yang diutamakan untuk pekerjaan, bisnis, dan pemerintahan bagi laki-laki. Di dalam organisasi, dari rumah tangga, perusahaan, hingga pemerintah, logika organisasi berbasis gender dalam kerja, yang tidak hanya mereproduksi struktur pembagian kerja berdasarkan gender, tetapi juga, secara paradoks, pada saat yang sama, membuat gender menjadi tidak terlihat (FAO, dalam Girona et al., 2023).

Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kekeringan akibat perubahan iklim terbukti memberi beban ekstra bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan air dan pangan untuk keluarga. Di Desa Kalikur dan Tobotani di Lembata, NTT, perempuan harus berjalan berkilo-kilo meter untuk mencari air. Bagi perempuan Dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas, mereka harus membeli pangan dari luar desa. Sehingga di perkotaan, pengeluaran rumah tangga membengkak untuk membeli air bersih. Sedangkan, bagi penyandang disabilitas, perubahan iklim membuat mereka semakin rentan karena berhadapan dengan hambatan struktural dan diskriminasi akibat akses terbatas pada sumber daya dan informasi strategis. Hal itu mengakibatkan mereka sering kali menjadi korban berlapis-lapis ketika terjadi bencana iklim (WALHI, 2024).

3.2 Perempuan Penjaga Hutan: Kisah Perlawanan dan Pelestarian Alam dari Pelosok Indonesia

Perempuan, terutama perempuan adat, kerap menjadi sosok sentral dalam melestarikan lingkungan dan menjaga hutan. Seperti contohnya, Aleta Baun dari NTT yang berperan besar atas aksi ratusan warga, khususnya perempuan, dalam penolakan masyarakat adat Mollo terhadap perusahaan tambang marmer di desa Fatukoto⁹. Ada lagi perempuan dari suku Awyu, Rikardaa Maa, yang menolak masuknya perusahaan di Kampung Ampera, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Rikardaa membentuk Komunitas Paralegal Cinta Tanah Adat, dan bersama dengan para anggotanya, mereka kerap melakukan penolakan masuknya perusahaan kelapa sawit ke tanah mereka¹⁰. Kemudian, ada tokoh perempuan dalam pelestarian hutan jati, yaitu Sudarmi, seorang warga Gunungkidul yang bekerja di sektor kehutanan. Ia merupakan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sedyo Rukun di Kalurahan Banyusoco yang sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Kelompok Sedyo Rukun hingga kini mengelola 17 ha hutan jati yang berada di wilayah Kapanewon Playen dengan izin kelola selama 35 tahun. Ketiga perempuan ini tidak sendirian dalam memperjuangkan lingkungan, ada banyak perempuan lainnya di berbagai pelosok di Indonesia—yang belum mendapatkan sorotan besar seperti Aleta, Rikardaa dan Sudarmi—yang hingga kini terus menunjukkan perlawanan terhadap pembangunan serta ekonomi yang merusak alam serta merenggut tanah dan hutan adat.

Praktik adat dan tradisional yang dilakukan oleh kelompok perempuan adat memiliki dampak yang nyata dalam pelestarian lingkungan dan membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat. Mulai dari praktik agroforestri *pampa* perempuan adat Moa, yang menggunakan teknologi tradisional berbentuk kebun yang menyerupai hutan dan memperlihatkan unsur-unsur pepohonan, perdu, tanaman musiman, dan rumput. Hingga pengetahuan antargenerasi perempuan Dayak Iban tentang sumber daya air dan perikanan di sungai Kumba dan Semunying, yang telah diwariskan melalui metode berbagi pengetahuan tradisional (Human Rights Watch, 2019). Praktik-praktik tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya, namun juga membentuk identitas dari masyarakat adat sendiri.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170422102142-277-209416/aleta-baun-perempuan-pejuang-lingkungan-di-timur-indonesia> diakses pada November 2024

¹⁰ <https://infid.org/tokoh-perempuan-inspiratif-indonesia-pejuang-lingkungan/> diakses pada November 2024

3.3 Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Tata Kelola Kehutanan di Indonesia

Berdasarkan laporan terakhir BPS (2015) *'Analisis Tematik ST 2013 Subsektor: Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan'*, usaha bidang kehutanan di Indonesia didominasi oleh pekerja laki-laki. Dominasi laki-laki pada subsektor kehutanan menempati posisi kedua setelah subsektor perikanan. Perbandingan persentase di antara keduanya pun cukup besar, yaitu 85,82 persen laki-laki dan 14,18 persen perempuan. Sebaliknya, subsektor peternakan, hortikultura dan tanaman pangan memiliki jumlah perempuan yang paling banyak dibandingkan dengan subsektor lain, meskipun masih pada angka yang relatif kecil, yaitu 24,82 persen di peternakan, 21,83 persen di hortikultura, dan 21,09 persen di tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2013, keterlibatan perempuan dalam bidang kehutanan masih sangat minim¹¹. Namun, data di atas belum bisa menangkap fakta di lapangan mengenai kerja-kerja perempuan, seperti bagaimana pemanfaatan sumber daya hutan oleh perempuan cenderung berpusat pada produk dan kegiatan yang menghasilkan keuntungan rendah, dan terbatas pada kegiatan memanen dan perdagangan eceran skala kecil (*Climate Investment Funds*, 2017). Apabila temuan-temuan di lapangan tersebut masuk ke dalam pendataan, sangat memungkinkan persentase kerja perempuan pada bidang kehutanan pun dapat tercakup lebih besar dari data yang disajikan dalam laporan BPS.

Box 2. Pengarusutamaan Gender dalam Proses Tata Kelola Hutan di Indonesia Skema program pengelolaan hutan di Indonesia yang mendorong pengarusutamaan gender masih merupakan program yang didukung oleh organisasi internasional, dan belum menjadi inisiatif tersendiri dari pemerintah Indonesia. Contoh yang dimaksud adalah Program FAO-Uni Eropa tentang Tata Kelola Penegakan Hukum dan Perdagangan Hutan (Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)), yang mendukung Dana Pemantauan Hutan Independen (Independent Forest Monitoring Fund (IFMF) untuk memperkuat pemantauan hutan independen dengan melatih dan mendampingi generasi pemantau hutan independen dengan tujuan untuk melibatkan dan memberdayakan perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses tata kelola hutan. Pengintegrasian isu gender dalam pengelolaan hutan seperti ini lah yang perlu diterapkan oleh pemerintah—tidak hanya oleh organisasi internasional dan organisasi lokal non-pemerintah—sebagai upaya pengarusutamaan gender di sektor FOLU.

Peraturan perundang-undangan, implementasi kebijakan, serta pemberian izin PS merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)/Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL)/ Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS). Pengakomodasian isu gender dalam PS telah diintegrasikan dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Selain itu, substansi gender dalam peraturan PS juga disebutkan pada 14 peraturan Ditjen PSKL, yang mana lebih banyak menekankan pada akses serta partisipasi yang setara bagi perempuan¹².

¹¹ Belum ada data termutakhir dari data "Analisis Tematik ST 2013 Subsektor: Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan" oleh BPS

¹² Dalam 14 Peraturan Ditjen PSKL, pengakuan hak masih sebatas akses dan partisipasi yang setara; antara laki-laki dan perempuan, belum spesifik menyorot kelompok rentan lainnya

Pengakuan pemerintah atas hak perempuan dalam tata kelola Perhutanan Sosial (PS) sudah tercantum jelas dalam peraturan menteri dan regulasi terkait. Namun, rekognisi tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada level kebijakan, akan tetapi harus dilanjutkan dengan redistribusi hak perempuan dalam PS.

Terkait dengan mendorong alokasi anggaran responsif gender dalam perhutanan sosial, terdapat peluang untuk mengimplementasikannya, yaitu melalui *Ecological Fiscal Transfer* (EFT). EFT menggunakan skema insentif keuangan pemerintah daerah berbasis pada kinerja perlindungan lingkungan yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE). Dalam perhitungan EFT, penyusunan indikator kinerja dapat memasukkan aspek gender sebagai salah satu kriteria dari norma penilaian perhitungan. Hal ini patut dipertegas oleh pemerintah untuk menjadi salah satu syarat wajib dalam TANE, sehingga diharapkan akan semakin besar porsi alokasi anggaran lingkungan yang responsif gender pada sektor hutan dan lahan.

Box 3. Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama para stakeholder meluncurkan RAN GPI dalam upaya penanganan isu gender akibat perubahan iklim, diantaranya dengan meningkatkan akses pengetahuan dan informasi, meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan, serta memberi manfaat secara ekonomi maupun non-ekonomi. Dokumen ini disusun berdasarkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan *Lima Work Programme of Gender* (LWPG) yang disampaikan pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-27 di Mesir pada November 2022 dan diperkuat dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-28 di Dubai pada Desember 2023 lalu. RAN GPI bisa menjadi langkah awal yang baik bagi pemerintah untuk lebih berkomitmen menjawab persoalan gender dalam isu lingkungan. Oleh sebab itu, implementasi dari RAN GPI ini perlu dikawal bersama-sama dan dipastikan apakah betul-betul menerapkan pendekatan partisipatif yang telah dijanjikan.

ANALISIS MASALAH/ISU STRATEGIS

1. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan

1.1 Kebijakan Setengah Hati Menahan Laju Deforestasi

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990–2017 mencapai 1 juta ha per tahun. Meskipun laju deforestasi turun menjadi 480 ribu ha di tahun 2017, namun tanpa kendali yang serius, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Sejak penetapan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, laju deforestasi di Indonesia secara agregat memang menurun cukup signifikan, meski di beberapa provinsi seperti Papua dan Kalimantan angkanya justru meningkat.

Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 45 persen di tahun 2045.¹³ Meskipun kebijakan moratorium hutan primer yang diberlakukan sejak 2011 telah berhasil menurunkan laju deforestasi secara signifikan, penyusutan tutupan hutan primer masih terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur. Jika tren ini berlanjut, diproyeksikan pada tahun 2045 luas tutupan hutan primer hanya akan tersisa 45,8 juta ha atau sekitar 24 persen dari total daratan nasional yang mencapai 188 juta ha. Agar dapat mempertahankan fungsinya, maka area hutan primer dalam peta moratorium seluas 45–46 juta ha (kondisi tahun 2019) atau sekitar 24–25 persen dari luas total lahan nasional merupakan luas minimal yang harus dipertahankan dalam perencanaan pembangunan. Belum lagi rencana Menteri Kehutanan atau pemerintahan baru (Prabowo–Gibran) untuk mengubah 20 juta hektar hutan menjadi lahan pertanian dan energi akan menjadi tantangan tersendiri.¹⁴

Tabel 2. Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi

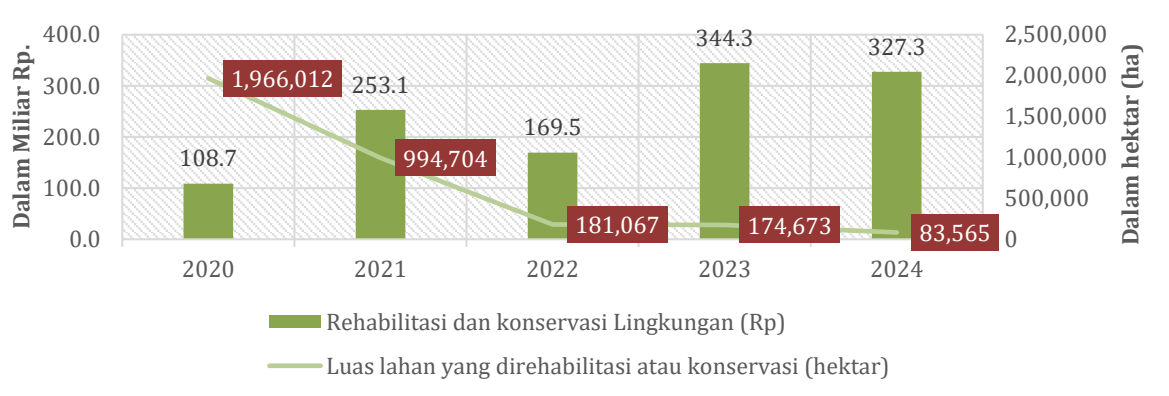
Proyek Prioritas	Indikator Target	Indikasi Pendanaan	Instansi
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)	Rp 5.740,5 miliar di 33 provinsi.	KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (unit)	Rp 502 miliar	KLHK
Penanaman/Pengkayaan pada Hutan Produksi	Luas penanaman di hutan produksi (ha)	Rp 46 miliar	KLHK
Indikasi Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi		Rp6.288,5 miliar	

Sumber: RPJMN 2020–2024, Bappenas RI.

¹³ RPJMN 2020–2024, Kemen PPN/Bappenas RI

¹⁴ <https://www.mongabay.co.id/2025/02/05/koalisi-minta-dpd-kawal-proyek-20-juta-hektar-hutan-untuk-pangan-dan-energi/> diakses pada 2025

Gambar 5. Anggaran Rehabilitasi dan Konservasi LH



Sumber: DJA Kemenkeu RI, diolah FITRA

Berdasarkan Gambar 5, realisasi anggaran rehabilitasi dan konservasi LH sepanjang lima tahun terakhir hanya mencapai Rp 1,2 triliun atau 40 persen dari target RPJMN 2020–2024 sebesar Rp 6.288 miliar. Di sisi lain, tren luas lahan yang direhabilitasi dan konservasi semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini disinyalir membuat laju deforestasi sulit terbendung. Tidak hanya lahan mineral, deforestasi juga terjadi di lahan gambut yang akan dibahas di sub-bab berikut.

1.2 Deforestasi Lahan Gambut

Ekosistem gambut saat ini berada dalam kondisi terancam akibat pengeringan lahan, deforestasi dan kebakaran yang berpotensi meningkatkan emisi GRK. Luas tutupan hutan, baik primer maupun sekunder, yang berada di lahan gambut terus menurun, hal tersebut menunjukkan adanya kerusakan yang semakin meluas setiap tahunnya.

Tabel 3. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut

Proyek Prioritas	Indikator Target	Indikasi Pendanaan	Instansi
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	1,5 juta ha Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut	Rp 1.858,7 miliar di 7 provinsi rawan kebakaran hutan	KLHK
Luas lahan gambut yang dipulihkan dari degradasi	100 ribu ha Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	Rp 1.135,1 miliar di 12 provinsi	KLHK
Indikasi pendanaan Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut		Rp 2.993,7 miliar	

Sumber: RPJMN 2020–2024, Bappenas RI.

Gambar 6. Anggaran Restorasi Gambut



Sumber: DJA Kemenkeu RI, diolah FITRA

Total anggaran untuk pemulihan dan restorasi lahan gambut dalam lima tahun terakhir hanya mencapai Rp 842 miliar atau 13 persen dari kondisi ideal yang direncanakan dalam RPJMN 2020–2024, yaitu sebesar Rp 2.288 miliar dengan luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut sebesar 1,5 juta ha. Di sisi lain, kebakaran pada tahun 2023 turut menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan restorasi gambut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan. Sekitar 28 persen atau setara 599 ribu ha dari luas indikatif kebakaran terjadi di 211 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) pada tujuh provinsi, masuk dalam prioritas restorasi pada tahun 2023. Melihat wilayah KHG menjadi penting karena dampak kesehatan dan emisi karbon dari lahan gambut yang terbakar jauh lebih besar. Kebakaran di 599 ribu ha lahan gambut pada 2023 melepas 553 juta ton CO₂e ke udara. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut sangatlah penting untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap lingkungan.

1.3 Tingginya Laju Deforestasi Tak Berbanding Lurus dengan PNPB Sektor Kehutanan

Angka deforestasi (netto) Indonesia tahun 2021–2022 diklaim sebesar 104 ribu ha, yang berasal dari 119,4 ribu ha deforestasi bruto dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ha. Angka ini menurun sekitar 8,4 persen dibanding deforestasi tahun 2020–2021.¹⁵ Namun pada 2023, angka deforestasi disinyalir kembali naik signifikan hingga 257.384 ha. Wilayah penyumbang deforestasi terbesar adalah Kalimantan yang mencapai 124.611 ha dan Tanah Papua sebesar 34.966 ha.¹⁶

Menurut estimasi pemerintah dalam Rencana Operasional *FOLU Net Sink 2030*, diperkirakan akan terjadi potensi deforestasi, baik yang terencana maupun tidak, sebesar 4,22 juta ha antara tahun 2013 hingga 2030. Sementara itu, deforestasi yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2019, telah mencapai 4,80 juta ha. Agar tetap konsisten dengan strategi *FOLU Net Sink*, seharusnya pemerintah melarang segala bentuk deforestasi sejak tahun 2020, mengingat kuota deforestasi yang ditetapkan sejak 2019 sebesar 4,226 juta ha telah terlampaui sebesar 577.000 ha. Namun, pemerintah mencoba menyesuaikan target dengan mengaitkan target lain dalam NDC, sehingga seolah-olah masih ada kuota untuk deforestasi.

¹⁵ Laporan Kinerja Kementerian LHK 2023.

¹⁶ Deforestasi Indonesia 2023, Auriga Nusantara, 21 April 2024.

Berdasarkan target NDC, kuota deforestasi meningkat menjadi 2,46 juta ha pada akhir dekade ini. Angka tersebut menambah deforestasi yang tercatat hingga tahun 2019 sebesar 4,8 juta ha, sehingga total kuota menjadi 7,27 juta ha. Meskipun terdapat ketidakkonsistenan dalam target tersebut, pemerintah berani menetapkan target deforestasi yang jauh lebih besar dari target NDC yang sudah tinggi (7,27 juta ha) menjadi 10,47 juta ha untuk periode 2021–2030. Angka ini terdiri atas deforestasi terencana seluas 5,32 juta ha (sekitar 0,53 juta ha per tahun), dan deforestasi tidak terencana seluas 5,15 juta ha (0,52 juta ha per tahun) (lihat Tabel 4).

Angka deforestasi ini berpotensi menghasilkan emisi karbon sebesar 5,13 gigaton CO₂eq dan 4,97 gigaton CO₂eq, atau total potensi emisi mencapai 10,1 gigaton CO₂eq. Proyeksi deforestasi untuk periode 2021–2030 ini adalah 7,5 kali lipat dari total emisi karbon Indonesia dari seluruh sektor pada tahun 2010 yang mencapai 1,34 gigaton CO₂eq. Risiko ini belum termasuk emisi tambahan yang mungkin dilepaskan ke atmosfer akibat kebakaran hutan dan lahan gambut.¹⁷

Tabel 4. Angka Deforestasi, Target, dan Proyeksi 2030

Aksi Mitigasi	Aktual (x1000 Ha)	Target NDC (x1000 Ha)			Target Net Sink (x1000 Ha)			Aktual (x1000 Ha)	Projected Planned Deforestation (x1000 Ha)		Projected Unplanned Deforestation (x1000 Ha)	
	2013–2019	2013–2024	2013–2030	Sisa Kuota	2013–2024	2013–2030	Sisa Kuota	2020–2022	2021–2030	Sisa Kuota	2021–2030	Sisa Kuota
Deforestasi Mineral (x1000 Ha)	4107	5056	7195	3088	2954	3973	-134	370	5320	4950	5150	4780
Deforestasi Gambut (x1000 Ha)	696	56	75	-621	188	253	-443					
Total	4803	5112	7270	2467	3142	4226	-577	370	5320	4950	5150	4780

Sumber: Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 & Proyeksi Deforestasi, KLHK 2023.

Sebagian besar PNBPFungsional KLHK masih diperoleh dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan (sawit), pembukaan lahan, dll. Rata-rata PNBPFungsional KLHK sebesar Rp5,72 triliun sepanjang 2019 hingga 2023. PNBPFungsional KLHK dari PKH berkontribusi rata-rata sebesar Rp2,41 triliun atau sekitar 43,3 persen (lihat tabel 5). Hal ini berarti bahwa upaya untuk menahan laju deforestasi bisa terhambat oleh PKH untuk pertambangan, perkebunan (sawit), dan pembukaan lahan lainnya. Apalagi pengendalian dan pengawasan terhadap PNBPFungsional PKH ini relatif lemah.

Lemahnya pengawasan KLHK tercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) pada Semester II Tahun 2021. BPK menemukan bahwa masih banyak penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain: (1) Perkebunan sawit tanpa izin seluas 2,91 juta ha; (2) Pertambangan tanpa izin seluas 841,79 ribu ha; (3) Bukaa lahan di dalam areal IUP PT AT tanpa izin seluas 402,38 ha; dan (4) Kegiatan lain dalam Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanpa izin seluas 3,75 juta ha serta Kawasan Hutan Konservasi seluas 866,77 ribu ha.¹⁸

¹⁷ Main Api dengan Deforestasi: Analisis Risiko Kehilangan Hutan Indonesia Akibat Kebijakan FOLU Net Sink 2030, Greenpeace Indonesia, 8 Desember 2023.

¹⁸ <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33913>, diunduh pada Minggu, 17-11-2024, pukul 21:55 WIB.

Tabel 5. PNBP Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah)

PNBP Sektor Kehutanan	2019		2020		2021		2022		2023		Rerata 5 Tahun	
PNBP SDA	5,9		4,6		5,6		6,3		5,4		5,5	
Dana Reboisasi (DR)	1,65	28,0%	1,33	28,9%	1,73	30,9%	1,68	26,7%	1,63	30,0%	1,60	28,9%
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1,07	18,1%	1,01	22,0%	1,26	22,5%	1,20	19,0%	1,14	20,9%	1,14	20,5%
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH)	0,15	2,5%	0,06	1,3%	0,08	1,4%	0,04	0,6%	0,04	0,8%	0,07	1,3%
Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)	2,12	35,9%	1,92	41,7%	2,47	44,1%	2,93	46,5%	2,62	48,3%	2,41	43,3%

Sumber: KLHK, 2023, diolah FITRA

PNBP dari Pemanfaatan Hasil Hutan (PHH) mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir (2019–2023), dengan rerata sebesar Rp 2,81 triliun atau 50,7 persen. Namun demikian, terjadi tren penurunan secara nominal antara tahun 2021 hingga 2023. Pendapatan Dana Reboisasi (DR) rata-rata berkontribusi sebesar Rp 1,6 triliun (28,9 persen), sedangkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 1,14 triliun (20,5 persen). Adapun Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) hanya sebesar Rp 0,07 triliun (1,3 persen) dari total PNBPHH. Realisasi DR, PSDH, dan IIUPH tidak memenuhi target setiap tahunnya disebabkan banyak pemegang izin yang terlambat melakukan pembayaran, menurunnya produksi kayu bulat, serta rendahnya keterserapan kayu bulat dari hutan alam. Selain itu, antara 2022–2023 harga kayu bulat mengalami penurunan signifikan sementara multiusaha yang dikembangkan di sektor kehutanan belum optimal.¹⁹

Tantangan lain terkait penatausahaan dan pencatatan PNBPHH dari DR, PSDH, dan IIUPH belum sepenuhnya tertib sesuai ketentuan. *Pertama*, penerimaan di SIMPONI yang tidak tercatat dalam SI-PNBPHH sebesar Rp 1,78 miliar dan USD 191,59 ribu. Ini artinya, fungsi *check and balance* SI-PNBPHH dan SIMPONI belum berjalan. *Kedua*, kayu yang sudah ditebang dan dicatat di Buku Ukur (BU) sebanyak 6.860 m³ belum dibuatkan laporan hasil produksi. Dalam hal ini, Direktur Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) belum memberikan sanksi kepada wajib bayar bagi yang belum melaporkan kayu yang sudah ditebang dalam Laporan Hasil Produksi.²⁰

¹⁹ Laporan Kinerja KLHK 2023.

²⁰ Budget Issue Brief: Industri dan Pembangunan. Vol. 02 Edisi 09, 2022. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2022.

2. Perhutanan Sosial

2.1 Target Tinggi Perhutanan Sosial Belum Dibarengi Kinerja dan Komitmen Anggaran

Realisasi PS per-oktober 2024 baru mencapai 8 juta ha atau 63 persen dari target 12,7 juta ha. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala berupa proses perizinan dan administrasi yang panjang dan kompleks. Banyak Kelompok Tani Hutan (KTH) merasa terbebani mulai dari proses persiapan, pengajuan izin, hingga tahap pendampingan pasca-izin, yang seringkali memerlukan upaya lebih²¹. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK dalam FGD yang diselenggarakan FITRA, menjelaskan bahwa masalah izin dan administrasi telah dicoba untuk diselesaikan melalui pendekatan pelayanan langsung (jemput bola). Dengan pelayanan langsung, diharapkan permasalahan perizinan dan administrasi yang selama ini menjadi kendala, bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Dalam lima tahun terakhir sudah terdapat 1.224 kelompok yang mendapatkan persetujuan PS atau secara total sudah mencapai 14.666 kelompok sejak program PS dijalankan sejak tahun 2014.

Tabel 6. Program Prioritas Perhutanan Sosial (PS) dalam RPJMN 2020–2024

Kegiatan Prioritas	Indikator Target	Indikasi Pendanaan	Instansi
Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	4 juta hektar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan	Rp 648,4 miliar	KLHK
Industri nilai tambah produk	70 sentra pengelolaan produk unggulan (sentra industri kecil)	Rp 52,5 miliar	KLHK
Pemasaran/promosi produk PS	250 fasilitasi pemasaran produk perhutanan sosial (kelompok usaha)	Rp 62,5 miliar	KLHK
Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat	15.377 kelompok pengelola kawasan hutan yang meningkat kinerjanya	Rp 1.388,6 miliar	- KLHK - Kementerian Koperasi - Kementerian BUMN - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perindustrian - Kementerian Perdagangan - Kementerian Pertanian - Kementerian Kominfo
Kemitraan investasi/usaha	875 mitra usaha PS	Rp 46,4 miliar	- KLHK - Kementerian Koperasi - Kementerian BUMN - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perindustrian - Kementerian Perdagangan - Kementerian Pertanian - Kementerian Kominfo
Indikasi Pendanaan Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat		Rp 2.198,3 Miliar	

Sumber: RPJMN 2020–2024, Bappenas RI.

²¹ <https://www.recoftc.org/indonesia/stories/perhutanan-sosial-di-indonesia-peluang-tantangan-dan-investasi> diakses pada Oktober 2024

Berdasarkan indikasi anggaran dalam RPJMN 2020–2024, PS dalam lima tahun membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 2,198 triliun. Meskipun demikian, realisasi yang dapat dibelanjakan KLHK hanya sebesar Rp 787,86 miliar atau 23 persen dengan tren alokasi anggaran yang cenderung menurun. Jika pemerintah ingin menaikkan target PS pada RPJMN baru menjadi 20 juta ha, maka pemerintah perlu meningkatkan kinerja dan alokasi anggaran PS, agar eksekusi perizinan semakin maksimal. Selama ini, alokasi anggaran PS ini tidak hanya untuk kebutuhan anggaran penyiapan kawasan PS saja, tetapi juga untuk kegiatan penanganan konflik tenurial, kemitraan dan pengembangan usaha PS (pasca perizinan PS). Selain itu, menaikkan target PS menjadi 20 juta ha juga harus diintegrasikan dengan kebijakan *FOLU Net Sink 2030*. Jangan sampai alih-alih ingin meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, tanpa adanya monitoring yang baik pemberian PS justru berpotensi memicu terjadinya degradasi lahan. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas dan instrumen yang tepat bagi masyarakat dalam mengelola PS, agar sesuai dengan semangat ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Pekerjaan rumah PS selanjutnya adalah meningkatkan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi emas dan platinum. Dalam *website* PS KLHK, tercatat bahwa kelompok usaha masih didominasi oleh kelas biru dan perak dengan total 88,8 persen. Sedangkan untuk kelas emas sebesar 10,44 persen dan platinum hanya sebesar 0,74 persen. Pentingnya meningkatkan kelas KUPS sebagai cerminan adanya peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 7. Anggaran Perhutanan Sosial (KLHK)



Sumber: DJA Kemenkeu RI, diolah FITRA

2.2 Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara eksplisit mengatur adanya kesetaraan gender dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS). Beberapa pasal terkait isu gender, di antaranya Pasal 90 tentang pemegang persetujuan pengelolaan HD (Hutan Desa), HKm (Hutan Kemasyarakatan) dan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Selain itu, pada Pasal 107 ayat 3 disebutkan rencana pengelolaan PS disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Terakhir dalam Pasal 189 ayat 4 menyebutkan kesetaraan gender menjadi salah satu aspek sosial yang diperhatikan dalam evaluasi kegiatan pengelolaan PS.²²

Lahirnya Permen LHK No 9 Tahun 2021, diharapkan membuat perempuan dapat berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan. Peran perempuan dalam PS sangat signifikan karena mereka sering menjadi pihak yang langsung berinteraksi dengan hutan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan banyak terlibat dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti madu hutan, rotan, jamur, buah-buahan, dan rempah-rempah. Dalam program PS, perempuan berpartisipasi aktif dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mengelola lahan yang diberikan izin kelola. Mereka sering menjadi penggerak dalam usaha berbasis hutan, seperti produksi kerajinan tangan, olahan makanan, atau produk herbal. Peran ini tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Namun, perempuan dalam PS juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses terhadap informasi, pelatihan, dan pendanaan. Proses perizinan yang rumit juga seringkali menjadi kendala bagi kelompok perempuan untuk mendapatkan akses kelola hutan.

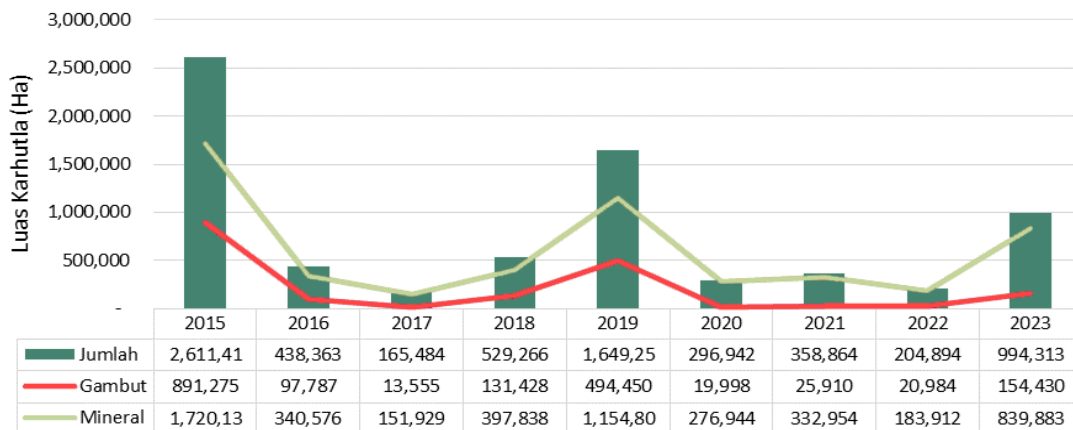
3. Penegakan Hukum dan Anggaran Karhutla

3.1 Minimnya Penegakan Hukum Karhutla

Faktor alam mempengaruhi penurunan area Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia dalam lima tahun terakhir (2019–2023), bukan semata faktor intervensi pemerintah. Luas karhutla pada 2023 mencapai 994.313 ha. Ini merupakan titik siklus empat tahunan terjadinya El-Nino kering yang melanda Indonesia. Siklus sebelumnya terjadi di 2019 dengan karhutla yang mencapai 1.649.258 ha dan 2015 mencapai 2.611.410 ha. Terdapat penurunan cukup signifikan. Faktor utama penurunan angka karhutla ini disinyalir karena El-Nino basah pada 2020–2022, meski pemerintah telah melakukan aksi mitigasi dengan menerbitkan berbagai kebijakan, monitoring *hotspot* titik api, aksi pencegahan dan pemadaman, dan penegakan hukum.

²² <https://pattiro.org/2022/11/policy-brief-mendorong-kebijakan-dan-implementasi-pengelolaan-perhutanan-sosial-yang-responsif-gender/> diakses pada November 2024

Gambar 8. Tren Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia



Sumber: ppid.menlhk.go.id/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah (KLHK) kepada perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan masih bersifat 'karitatif' dan belum memberikan efek jera sebab sanksi (*punishment*) yang diberikan sebagian besar masih sebatas sanksi administratif. Hanya 17 perusahaan yang mendapat sanksi hingga pembekuan izin dan hanya 4 perusahaan yang izinnya dicabut. Namun, tidak ada dari perusahaan-perusahaan tersebut yang ada di wilayah konsesi dengan luas lahan terbakar paling besar.²³ Berdasarkan data yang diolah FITRA, laporan terkait penegakan hukum sepanjang tahun 2015–2019, adalah sebanyak enam ribu laporan, akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat diberikan putusan.

Gambar 9. Anggaran Penegakan Hukum dan Jumlah Penanganan Kasus/Sengketa LH



Sumber: DJA Kemenkeu RI, diolah FITRA

Persentase anggaran penegakan hukum sepanjang 2021–2024 tidak lebih besar dari alokasi dukungan manajemen. Dalam lima tahun terakhir, persentase Dukungan Manajemen rata-rata mencapai Rp 68 miliar, sedangkan persentase Penegakan Hukum LHK hanya Rp 56 miliar. Bahkan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pengamanan hutan seperti peningkatan kapasitas polhut dan patroli/operasi hutan jauh lebih kecil.

²³ Laporan Kinerja Penegakan Hukum, Kementerian LHK, 2020 dalam Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir, Omnibus Law Hadiah Impunitas bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar, Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, 2020.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) KLHK Tahun 2023, dari berbagai kasus karhutla tahun 2021-2023, telah diberikan sanksi sebanyak 672 sanksi administratif, sedangkan untuk tipologi perambahan kawasan hutan telah dilakukan 275 operasi dari 2021-2023.²⁴ Berikut rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK:

Tabel 7. Rincian Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang LHK (dalam Juta Rp.)

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	52.234,4	24.819,7	28.681,3
2	Denda ketidaklengkapan/ketidaksesuaian dokumen izin angkut tumbuhan atau satwa liar	80,5		
3	Denda atas kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	1.820,7	124.655,6	226.209,2
4	Denda atas kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup	199,2	6.572,6	1.409,2
5	Denda atas kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem	34.795,0		
6	Ganti Rugi Tegakan (GRT)		2,3	
7	Denda Keterlambatan Pembangunan PDU		59,7	
8	Kerugian untuk penggantian biaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup, dan/atau kerugian ekosistem		832,0	4.354,7
9	Denda Keterlambatan Pekerjaan		306,2	
10	Pembayaran Piutang dari kesepakatan (PSLH) dan denda jatuh tempo tahun yang lalu		4.695,9	
11	Penerapan yang didapatkan dari Sanksi Administrasi UU Cipta Kerja (PP 24)			391.635,1
	Jumlah	89.129,7	161.943,9	260.654,4

Sumber: Audit BPK RI

²⁴ Laporan Kinerja Kementerian LHK, 2023.

3.2 Minimnya Anggaran Karhutla dan Dampaknya bagi Ekonomi dan Perempuan

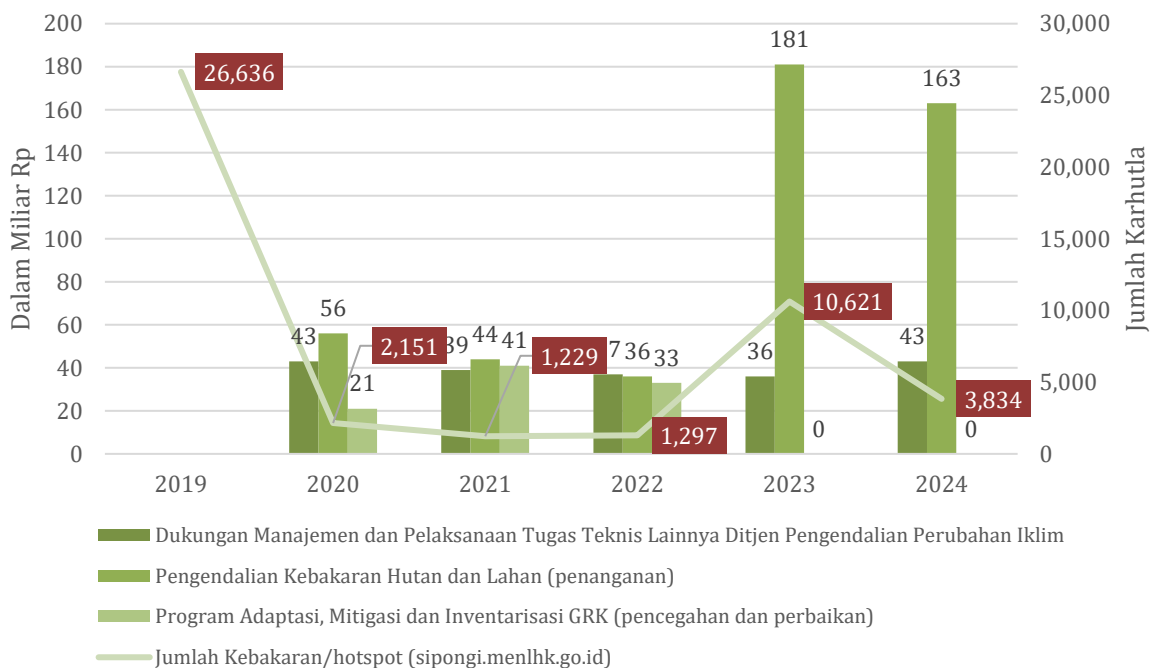
Karhutla menjadi salah-satu program prioritas pemerintah pusat. Dalam RPJMN 2020–2024, diperkirakan alokasi anggaran karhutla membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun atau sebesar Rp 1,077 triliun khusus KLHK. Akan tetapi, realisasi anggaran karhutla yang diberikan ke KLHK hanya mencapai Rp 773,8 miliar atau 57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla belum menjadi prioritas pemerintah, terlihat dari minimnya alokasi anggaran yang direncanakan dengan alokasi anggaran yang direalisasikan. Selain itu, dalam realisasi anggaran KLHK, alokasi anggaran untuk karhutla masih didominasi pengendalian kebakaran hutan. Seharusnya porsi anggaran karhutla lebih banyak menekankan pada pencegahan karhutla. Besarnya alokasi untuk pengendalian kebakaran hutan menjadi beban bagi APBN.

Tabel 8. Proyek Prioritas Karhutla dalam RPJMN 2020–2024

Proyek Prioritas	Indikator Target	Indikasi Pendanaan	Instansi
Pencegahan Karhutla	1.200 Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla (desa) di tahun 2024	Rp 865,5 miliar di 24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KLHK
Penanggulangan Karhutla	170 pelaksanaan pemadaman udara /pemantauan dari udara (sorty)	Rp 179 miliar di 34 provinsi	KLHK
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	75 Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut (desa)	Rp 18,4 miliar di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.	KLHK
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi	60 desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 provinsi (desa)	Rp 14,7 miliar di Aceh, Bangka–Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat	KLHK
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	1.245,0 ha di tahun 2024	Rp 84,7 miliar, di 15 provinsi	Kementan
Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa	3 kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya	Rp 180 miliar	Kemen PUPR
Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot	Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot (sistem)	Rp 15 miliar	LAPAN
Total Indikasi Pendanaan PP Karhutla		Rp1.357,3 miliar	

Sumber: RPJMN 2020–2024, Bappenas RI.

Gambar 10. Tren Anggaran Penanggulangan Karhutla 2020–2024



Sumber: DIPA Petikan Kementerian LHK pada APBN 2020–2024, diolah FITRA

Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2019, emisi karbon dari karhutla di tahun 2023 diperkirakan mencapai 183 juta ton CO₂e, hal ini tentu akan berdampak pada ekosistem di sekitarnya. Selain itu karhutla juga berdampak pada sosial dan ekonomi negara. Berikut adalah kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla;

- Kerugian ekonomi dan potensi hilangnya pendapatan negara dari PNBP dapat diestimasi dari setiap hektar kebakaran hutan dan lahan yang akan menghilangkan pendapatan masyarakat sebesar Rp 269 juta (Yunardi & Achyar, 2005)²⁵ atau sekitar Rp 77,44 juta (Ulya & Yunardy, 2006)²⁶. Sedangkan pada tahun 2019, kerugian ekonomi akibat karhutla di Indonesia dapat mencapai USD 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,95 triliun, termasuk kerugian langsung pada sektor kehutanan dan potensi hilangnya PNBP.
- Karhutla membebani Belanja APBN/APBD. Setiap tahun pemerintah pusat harus menyediakan anggaran rata-rata sekitar Rp 96,2 miliar (estimasi 2020–2024), untuk pengendalian karhutla. Anggaran ini relatif besar di tengah kondisi fiskal pemerintah yang belum benar-benar stabil akibat pandemi COVID-19 maupun defisit anggaran.
- Karhutla berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Perempuan sering mengalami dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurangnya akses terhadap air bersih, rusaknya kebun sebagai sumber pangan, serta hilangnya sumber daya hayati seperti ikan.

²⁵ <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old43/91504-JUKE-1-1-Agust2005-75.pdf>, diunduh pada 19-11-2024, pukul 15:30 WIB.

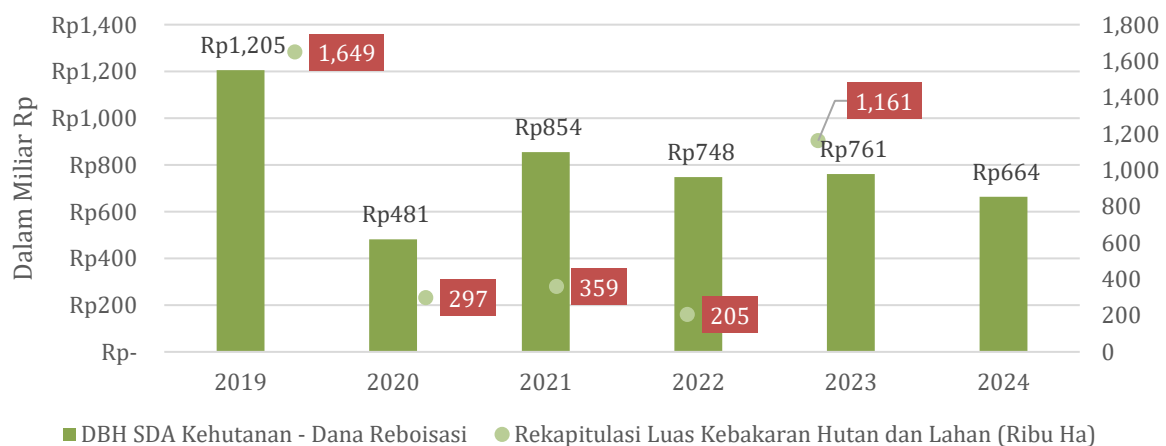
²⁶ Laporan Kinerja Kementerian LHK, 2023.

Selain itu, perempuan juga menghadapi tanggung jawab tambahan seperti mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap.²⁷ Sedangkan, menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2019, sekitar 2,4 juta anak usia di bawah lima tahun sangat terdampak kabut asap akibat karhutla di Indonesia. Anak-anak di bawah usia lima tahun, sangat rentan karena sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang²⁸.

3.3 Alternatif Kebijakan Anggaran untuk Karhutla

Pendanaan alternatif menjadi penting untuk mengendalikan karhutla, salah-satu instrumen keuangan yang pernah dibuat pemerintah pusat lewat dana transfer daerah adalah kebijakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK/07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi²⁹, DBH-DR dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Terbatasnya anggaran karhutla akibat minimnya anggaran lingkungan di dalam APBN dan minimnya Ruang Fiskal Daerah (RKD), diharapkan dapat diatasi lewat instrumen DBH-DR tersebut. Ke depannya, pemerintah pusat maupun daerah perlu membuat terobosan kebijakan untuk mengatasi terbatasnya anggaran karhutla. Selain itu, anggaran karhutla ke depan juga perlu mendorong program pencegahan dan pemulihan karhutla, agar alokasi anggaran yang ada tidak hanya habis untuk kegiatan pengendalian karhutla.

Gambar 11. Realisasi DBH SDA Kehutanan – DR dan Rekapitulasi Luas Karhutla



Sumber: DJA Kemenkeu dan sipongi.menlhk.go.id September 2024, diolah FITRA

²⁷ Jurnal perempuan: Perempuan dan lahan Gambut (Atnike Nova Sigirow), Vol 25 No. 1 tahun 2020, <https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp104-cjp.pdf> diakses pada November 2024

²⁸ <https://www.mongabay.co.id/2023/11/17/the-power-of-mama-saat-perempuan-ketapang-melawan-kebakaran-hutan-di-kalimantan/> diakses pada oktober 2024

²⁹ DBH DR diarahkan untuk: a) mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan; dan c) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Deforestasi lahan, kebakaran hutan dan lemahnya perlindungan hutan dan lahan gambut menjadi tantangan nyata yang dapat menghambat capaian GRK dan target-target pembangunan berkelanjutan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintahan Prabowo-Gibran, perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan. Hal ini menjadi penting agar meminimalisir besarnya belanja perbaikan lingkungan di masa depan. Jika melihat dokumen kebijakan dan perencanaan, komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan sudah cukup baik. Hanya saja belum terlihat adanya komitmen anggaran yang memadai khususnya di sektor hutan dan lahan. Berdasarkan temuan dan analisis di atas, FITRA merekomendasikan kebijakan sebagai berikut:

1. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** perlu meningkatkan target dan indikator lingkungan hidup. Penurunan laju *deforestasi* dan menjaga tutupan hutan perlu menjadi perhatian meskipun secara tren mengalami penurunan mencapai 113,5 ribu ha pada periode 2020–2021. Namun, untuk mencapai target emisi bersih negatif sebesar –140 juta ton setara CO₂ (CO₂e) pada 2030, diperlukan pengelolaan yang lebih intensif. Sehingga diperlukan upaya reforestasi, aforestasi, dan penurunan laju deforestasi lebih lanjut melalui peningkatan perlindungan hutan primer dan restorasi ekosistem penting seperti gambut dan mangrove.
2. **Dirjen Gakkum KLHK bersama Aparat Penegak Hukum (APH)** perlu meningkatkan koordinasi dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan (karhutla). Transparansi dalam penegakan hukum menjadi penting agar publik bisa mengawasi setiap keputusan yang dibuat.
3. **Dirjen PS dan Kemitraan KLHK** perlu mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim dan target pencapaian *FOLU Net Sink 2030* dengan PS. Hal ini agar menjadi batasan dan instrumen masyarakat dalam mengelola PS, apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan berupaya meningkatkan target PS sebesar 20 juta ha. Selain itu, masalah administrasi yang rumit dan pemberdayaan pasca penetapan kelompok usaha perhutanan sosial menjadi hal krusial yang harus ditingkatkan. Hal ini guna memaksimalkan manfaat dari PS itu sendiri. Kerja sama lintas sektor dalam memaksimalkan pasca penetapan PS perlu menjadi komitmen lintas K/L dan Pemerintah Daerah.
4. **Dirjen LH Kementerian PPN/Bappenas** dapat mengoptimalkan pengintegrasian agenda lingkungan hidup dan FOLU ke dalam RPJMN baru, RKP, dan Renstra K/L. Dalam konteks Indeks Ekonomi Hijau, aspek lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan agar tidak tertinggal dengan aspek sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang lebih strategis agar aspek lingkungan dapat meningkat. Bappenas dapat mengoptimalkan program *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) sebagai kerangka untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Namun, pencegahan kerusakan sumber daya alam menjadi hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam LCDI, seperti pencegahan konversi hutan primer untuk kebutuhan lahan pertanian dan Penghentian Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB).

5. **Kementerian Keuangan** perlu membuat terobosan terkait penarikan pajak, insentif dan disinsentif untuk memperkuat kebijakan lingkungan. Hal ini menjadi krusial di tengah minimnya alokasi di sektor lingkungan hidup. Salah-satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penerapan pajak karbon, pengembangan pembiayaan inovatif seperti green sukuk dan *green bonds*, mengoptimalkan kebijakan insentif fiskal seperti skema Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE), dan pengurangan pajak untuk investasi hijau.
6. **Deputi Bidang Kesetaraan Gender (Kebijakan) dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (Sektor) KemenPPPA**. Pengintegrasian isu gender dalam pengelolaan hutan dan lahan perlu diterapkan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Redistribusi hak perempuan dalam kebijakan perhutanan perlu dikuatkan sebab kebijakan yang responsif gender tidak cukup fokus pada akses dan partisipasi perempuan saja, namun dilanjutkan dengan kontrol perempuan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan. Sehingga hal-hal seperti hukum adat, pembagian kerja berdasarkan gender (*gender division of labour*) dan keterbatasan kepemilikan lahan, tidak lagi menjadi tantangan yang dapat menghambat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Sebagai bagian dari Pokja Perhutanan Sosial, KemenPPPA juga dapat berperan aktif dalam memperkuat indikator gender dalam capaian PS.

Referensi

- Jurnal Perempuan: Perempuan dan lahan Gambut (Atnike Nova Sigiyo), Vol 25 No. 1 tahun 2020, <https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp104-cjp.pdf> diakses pada November 2024
- Laporan Greenpeace Indonesia (2023) "Main Api dengan Deforestasi: Analisis Risiko Kehilangan Hutan Indonesia Akibat Kebijakan FOLU Net Sink 2030". <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/12/b5beb192-main-api-dengan-deforestasi.pdf>
- Laporan Greenpeace (2020) "Kinerja Penegakan Hukum, Kementerian LHK, 2020 dalam Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir, Omnibus Law Hadiah Impunitas bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar" <https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2020/10/7e135ccd-lima-tahun-karhutla-261020.pdf>
- Laporan CELIOS (2024) "Paradigma Baru Ekonomi Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif" https://admin.celios.co.id/uploads/ID_Paradigma_Baru_Ekonomi_Dukungan_Fiskal_untuk_Ekonomi_Restoratif_CELIOS_4d0b4928a4.pdf diakses pada November 2024
- Budget Issue Brief: Industri dan Pembangunan. Vol. 02 Edisi 09, 2022. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2022.
- Jurnal Kebijakan Ekonomi UI (2005) "Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Kebakaran Hutan di Indonesia" <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old43/91504-JUKE-1-1-Agust2005-75.pdf>
- Berita:**
- Anugrah, N. (2022). Alokasi Dana BPD LH Akan Fokus Atasi Satu Persatu Persoalan Lingkungan Hingga Tuntas. Retrieved from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6948/alokasi-dana-bpdlh-akan-fokus-atasi-satu-persatu-persoalan-lingkungan-hingga-tuntas> diakses pada November 2024
- Arumingtyas, L. (2019). Bank Dunia: Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/>
- BPK. (2025). Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan. Retrieved from <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33913>
- Faletahan, A. F. (2023). Menggali Akar Kemiskinan Masyarakat Kawasan Hutan. Retrieved from https://www.tempo.co/lingkungan/mengapa-masyarakat-kawasan-hutan-miskin-818944?in=1&n_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6IjFIMTZIN2FmN2NkYmVjN2EyYzMyMDA2MDc1NzhiZjE5In0.Uq8Maig9ofgMsr55bbp4TYKAn3pPmnpbl eg1HeWvaKk
- Infid.org. (2023). Tokoh Perempuan Inspiratif Indonesia Pejuang Lingkungan. Retrieved from <https://infid.org/tokoh-perempuan-inspiratif-indonesia-pejuang-lingkungan/>

- Khoiri, A. (2017). Aleta Baun, Perempuan Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170422102142-277-209416/aleta-baun-perempuan-pejuang-lingkungan-di-timur-indonesia>
- Nurana, L. (2023). Perhutanan Sosial di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Investasi. Retrieved from <https://www.recoftc.org/indonesia/stories/perhutanan-sosial-di-indonesia-peluang-tantangan-dan-investasi>
- PATTIRO. (2022). Memo Kebijakan Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender. Retrieved from <https://pattiro.org/2022/11/policy-brief-mendorong-kebijakan-dan-implementasi-pengelolaan-perhutanan-sosial-yang-responsif-gender/>
- Putra, N. (2024). Anggaran Perlindungan Lingkungan Berkurang, Fitra Pertanyakan Komitmen Transformasi Ekonomi Hijau Jokowi dan Prabowo. Retrieved from <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-perlindungan-lingkungan-berkurang-fitra-pertanyakan-komitmen-transformasi-ekonomi-hijau-jokowi-dan-prabowo-16821>
- R-2. (2021). Ternyata Gunungkidul Punya Tokoh Perempuan Pelestari Hutan Jati. Retrieved from <https://gunungkidul.sorot.co/berita-103221-link.html#:~:text=Kelompok Sedyo Rukun saat ini mengelola 17,Playen dengan izin kelola selama 35 tahun>
- Themmy Doaly & Falahi Mubarak (2025) Koalisi Minta DPD Kawal Proyek 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi. <https://www.mongabay.co.id/2025/02/05/koalisi-minta-dpd-kawal-proyek-20-juta-hektar-hutan-untuk-pangan-dan-energi/>
- Verselita, A. (2023). 'The Power of Mama': Saat Perempuan Ketapang Melawan Kebakaran Hutan di Kalimantan. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2023/11/17/the-power-of-mama-saat-perempuan-ketapang-melawan-kebakaran-hutan-di-kalimantan/>

Dokumen

- Peraturan Ditjen PSKL, pengakuan hak masih sebatas akses dan partisipasi yang setara; antara laki-laki dan perempuan, belum spesifik menyorot kelompok rentan lainnya.
- Dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030
- Dokumen Audit BPK LHP atas Kemen LHK 2021-2023
- RPJMN 2020-2024, Kemen PPN/Bappenas RI
- Laporan Kinerja Kementerian LHK 2023

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup



PINUS INDONESIA



PATTIRO



Indonesia
Budget
Center